



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Implikasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal

Nursiti<sup>a</sup> Rokilah<sup>b</sup>

- a.* Fakultas Hukum, Universitas Serang Raya, Banten. E-mail: [titiieakdha13@gmail.com](mailto:titiieakdha13@gmail.com)  
*b.* Fakultas Hukum, Universitas Serang Raya, Banten. E-mail: [ilameidyfaihaazis@gmail.com](mailto:ilameidyfaihaazis@gmail.com)

Article	Abstract
<p><i>Received: Feb 09, 2024;</i> <i>Reviewed: Feb 19, 2024;</i> <i>Accepted: Mar 15, 2024;</i> <i>Published: Mar 31, 2024</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPD memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa, terutama dalam pembentukan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kewenangan BPD yang memengaruhi efektivitas kinerja pemerintahan desa, seperti keterbatasan sumber daya dan peran aktif masyarakat dalam partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan dan penguatan peran BPD serta peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal.</p> <p><b>Kata kunci:</b> kewenangan; badan permusyawaratan desa; kinerja; desa.</p> <p><i>This research aims to examine the implications of the authority of the Village Consultative Body (BPD) on the performance of village government in Gandayasa Village, Cikeusal District. The research method used is qualitative with a socio-legal approach. Data were obtained through literature research and in-depth interviews. The results show that the authority of the BPD has a significant impact on the performance of village government, especially in the formation of village regulations, the channeling of community aspirations, and the oversight of government implementation. However, there are still several challenges in the implementation of BPD authority that affect the effectiveness of village government performance, such as limited resources and the active role of the community in participation. Therefore, efforts to improve and strengthen the role of the BPD and increase community participation awareness are needed to enhance the performance of village government in Gandayasa Village, Cikeusal District.</i></p>

---

**Keywords:** *authority; village consultative body; performance.*

---

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem otonomi, atau desentralisasi, di mana pemerintah daerah menerima tanggung jawab pemerintahan dari pemerintah pusat. Di Indonesia, desa adalah wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam diri dengan aturan yang disepakati bersama untuk menciptakan keteraturan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama, yang dianggap sebagai hak dan tanggung jawab bersama. Desa sering kali tidak diperhatikan oleh banyak orang, terutama oleh pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat langsung berhubungan dengan desa sebagai bagian dari pemerintahan. Hampir semua elemen menunjukkan betapa lemahnya posisi desa dalam konstalasi pemerintahan. Pemerintahan desa memainkan peran penting dalam struktur sosial. Saat ini, fungsinya tidak hanya terbatas pada tugas formal, tetapi juga mencakup berbagai aspek informal seperti adat istiadat, agama, dan hak-hak masyarakat tradisional.(Mansyur, 2018)

Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan lokal dan aktivitas lainnya. Ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh administrasi kelurahan atau desa dan diawasi oleh pemerintah.(A.W.Widjaja, 2003). Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Pemerintah desa harus melakukan lima fungsi utama: pengaturan atau regulasi; pelayanan publik; pemberdayaan masyarakat; pengelolaan aset dan kekayaan; dan pengamanan dan perlindungan.

Pemerintahan di tingkat desa termasuk dalam struktur pemerintahan secara keseluruhan. Ini memberi desa kemampuan untuk mengatur dan menangani kebutuhan masyarakatnya. Pemerintahan desa juga bekerja sama dengan badan legislatif dan eksekutif dalam pembagian kekuasaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, seperti halnya di tingkat daerah dan pusat. Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan serta tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tugas-tugas yang diberikan oleh instansi tersebut kepada desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan jaringan desa.. (Asnawi Rewansyah, 2011)

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Kepala Desa tidak beroperasi sendirian, melainkan dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa dan lain-lain. Salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan implementasi dari sistem demokrasi. Menurut Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi pemerintahan, di mana anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan representasi wilayah dan dipilih secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa yang, setelah disepakati bersama oleh Pemerintah desa, akan dijadikan Peraturan Desa.(Sinta Yusuf & Irwandi, 2021)

BPD membutuhkan beberapa prosedur yang harus dipatuhi untuk menyambung lidah rakyat dan mencapai tujuan yang lebih komprehensif dan progresif dalam menangani masalah

yang dihadapi masyarakat desa. Oleh karena itu, BPD sejajar dengan kepala desa dan sangat penting dalam menjalankan undang-undang desa untuk kepentingan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bersama-sama membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa yang diajukan, baik oleh badan permusyawaratan desa maupun oleh kepala desa. Ini menggambarkan dengan jelas bagaimana kedua entitas tersebut saling berinteraksi dalam hal menetapkan regulasi. Regulasi yang disetujui akan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat yang mereka layani.

Minimnya pengawasan yang terkadang menyebabkan pemerintah desa tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Upaya pengawasan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kewenangan dalam pemerintahan desa. Ditinjau dari esensi ketiga fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga yang menerapkan mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep pemerintahan desa yang kuat tidak terbatas pada otoritas pemerintah (contohnya masa jabatan yang panjang), tetapi lebih kepada pemerintahan desa yang demokratis, yang diawasi oleh institusi lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa. (Drs.Sumarno, 2022)

Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu peran Dalam pengawasan terhadap pemerintahan desa. Masyarakat tentunya sangat berharap agar Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Peningkatan pengawasan keuangan ketika mengontrol pemerintahan desa dari berbagai perspektif diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang makmur. Dari banyaknya sumber, pemerintahan desa kerap kali menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan sistem pemerintahan di desa, untuk itu dalam peran mengawasi pemerintahan desa ini, Badan Permusyawaratan Desa harus ekstra hati-hati demi kelancaran pemerintahan yang lebih dominan yang berkualitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa.(Sugiman, 2018)

Dalam struktur pemerintahan desa, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat vital karena menjadi tempat untuk menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah desa dapat dinilai dari sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa dapat efektif dalam menjalankan tugasnya. Namun, fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil dari wawancara beberapa warga mengapa Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan sebanding dengan aturan, karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa karena pendidikannya yang tergolong rendah dan juga beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih karena ditunjuk langsung oleh kepala desa yang merupakan saudara atau kerabat dari kepala desa itu sendiri, sehingga pengawasan Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa tidak mencapai tingkat optimal. Dan juga ada beberapa hal lain yang disebabkan karena salah satu anggota badan permusyawaratan desa bekerja menjadi buruh pabrik sehingga memiliki waktu yang sangat terbagi untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengupas mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Dengan judul penelitian: Implikasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa.

## PERMASALAHAN

Kajian pendahuluan di atas memberikan benang merah kepada penulis untuk membahas dua permasalahan yaitu pertama, kewenangan badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pemerintahan desa; kedua, Implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja pemerintahan Desa di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal.

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berarti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang individu dan perilaku mereka. Perilaku ini dapat diamati atau dilihat karena objek tidak diubah oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamikanya. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris juga dikenal sebagai pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum untuk menyelidiki kenyataan hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua (dua) metode pengumpulan data: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan berasal dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian. Sementara, data lapangan yang diperlukan sebagai pendukung diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden melalui wawancara yang melibatkan pertukaran ide dan informasi melalui tanya jawab, yang memungkinkan pembentukan makna tentang topik tertentu. (Zainuddin Ali, 2016).

## PEMBAHASAN

### **Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, sehingga kewenangan juga menyangkut kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat dilakukan secara formal. Konsekuensinya, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena pentingnya kewenangan dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. (Ridwan HR, 2013).

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam bahasa hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencakup hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Wewenang juga berarti hak dan tanggung jawab. (Nurmayani, 2009). Kewenangan sangat penting bagi badan publik, lembaga pemerintahan, atau badan hukum karena menjadi dasar untuk melaksanakan tindakan dan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan atau kegiatan lainnya. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Anggotanya dipilih secara demokratis dan merupakan wakil dari penduduk desa. Bersama dengan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa dan menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh

karena itu, sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, BPD harus melaksanakan fungsi utamanya, yaitu representasi. (Alie Zainal Abidin et al., 2023).

Keberadaan BPD ini memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. dan menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Namun lebih tegas BPD didalam pemerintahan desa lebih kepada tugas legislasi, ada beberapa bagian tugas dari BPD yang dapat dijalankan dalam pemerintahan antara lain;

1. Membentuk Peraturan Desa.

Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 bagian c dan h. Bagian c dari Pasal 63 mengatur bahwa BPD dapat mengajukan rancangan peraturan desa kepada kepala desa bersama perangkat desa untuk ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku di desa. Sementara bagian h dari Pasal 63 memperkuat kewenangan BPD dengan memberikan wewenang kepada BPD untuk membentuk peraturan tata tertib BPD.

2. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 63 Permendagri 110/2016 bagian a, dan b, BPD Memiliki kewenangan untuk menggelar pertemuan dengan warga guna memperoleh aspirasi mereka serta untuk mengkomunikasikan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa melalui komunikasi lisan maupun tertulis. Dengan permendagri ini lebih khusus lagi kewenangan BPD diatur untuk menjadi mitra pemerintah desa menjadi wakil rakyat desa untuk menyuarakan hak - hak masyarakat desa yang dinilai perlu untuk dikirim kepada kepala desa dan jajaran pemerintah desa. Peran dan aspirasi adalah cara seseorang atau kelompok masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan untuk kepentingan bersama. Mereka melakukannya dengan memberi masukan, pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dana atau materi serta memanfaatkan hasil pembangunan.(I Nyoman Sumaryadi, 2010)

Evaluasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Gandayasa adalah langkah awal dalam penyusunan peraturan desa. BPD bertanggung jawab untuk mengumpulkan aspirasi melalui rapat internal dan menentukan apakah mereka harus dimasukkan ke dalam peraturan desa (Perdes), yang kemudian akan dibahas dalam rapat bersama dengan kepala desa. Menerima usulan dari BPD dan kepala desa sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan desa termasuk dalam proses penentuan peraturan desa. Sebelum penetapan bersama dilakukan, usulan dievaluasi, yang kemudian dibentuk menjadi Peraturan Desa.(Ahmad Rosandi Sakir et al. 2024)

3. Mengawasi dan Evaluasi

Mengawasi merupakan kegiatan dari suatu pengawas Dimana proses untuk memastikan bahwa tujuan manajemen dan organisasi tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dengan prinsip – prinsip yang telah digariskan.(Manulang, 1977)

Pasal 63 Permendagri No 110/2016 bagian (d), (e), dan (f), yaitu BPD berwenang melaksanakan mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa dan meminta keterangan tentang operasi pemerintah desa, pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan BPD pada pasal ini lebih kuat pada tujuan BPD memonitoring, mengawasi jalanya pemerintahan desa serta meminta

keterangan penyelenggaraan pemerintahan itu dari kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa untuk bukti kesesuaian proses – proses jalannya pemerintahan yang terjadi di desa dengan melakukan evaluasi pemerintah desa. Proses memberikan atau menentukan nilai objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu dikenal sebagai evaluasi. (Dimiyati dan Mudjiono, 2006)

Pasal 63 Permendagri No 110/2016 bagian (i) memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyampaikan laporan insidental hasil pengawasan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, menunjukkan bahwa BPD bertanggung jawab dalam memantau dan melaporkan berbagai insiden atau kejadian yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pihak yang berwenang di tingkat kabupaten/kota.

Pengawasan dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia merupakan upaya untuk memberikan keseimbangan dalam jalannya birokrasi pemerintahan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan di daerah guna menjaga kestabilan dan keselarasan sistem pemerintahan dalam upaya mensejahterakan rakyat. Pengawasan birokrasi memberikan transparansi bagi masyarakat untuk melihat dan mengetahui bagaimana pemerintah bergerak dalam membangun dan mengelola pemerintahan. Dengan demikian, upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terwujud karena adanya pengawasan yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan pemerintah. Sesuai kewenangan dan fungsinya pengawasan BPD menjalankan fungsi pengawasan sebagai berikut;

#### 1. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah proses manajemen pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada dalam unit, lingkup organisasi, atau suatu instansi yang sama-sama, mempunyai kapasitas menjalankan satu tujuan (Handayaningrat, 1986). Pengawasan dalam bentuk ini dapat terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pemerintahan desa. Karena BPD berada dalam satu lingkup organisasi pemerintahan desa, mereka memiliki tanggung jawab langsung yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai badan pembuat aturan dan pengawas kinerja pemerintah desa. Pengawasan internal yang dilakukan oleh BPD membantu dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan serta mencegah kehilangan sumber daya di tingkat desa. Melalui pengawasan ini, pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan desa, dan BPD sebagai bagian dari pemerintah desa dapat mengontrol kinerja pemerintah desa dari dalam, memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa berjalan efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.

#### 2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif ini adalah pengawasan yang dilakukan setelah selesainya pekerjaan yang dilaksanakan (Maringan Masry Simbolon, 2004). maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan desa selaku penyelenggara dalam pemerintahan di desa yang menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan kepada BPD yang nantinya akan dinilai oleh BPD sudah sesuai dengan rancangan yang telah disepakati atau tidak.

Pengawasan secara represif ini juga mewujudkan suatu tindakan yang intens dimana memeriksa semua laporan - laporan terkait penggunaan anggaran di masa akhir tahun anggaran.

### 3. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga, badan, atau unit yang memiliki tugas dan fungsi khusus untuk melakukan pengawasan melalui berbagai metode seperti pemeriksaan, pengkajian, pengusutan, dan penilaian. Dalam konteks pemerintahan desa, jenis pengawasan fungsional ini melekat pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga dalam pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi khusus untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya. Melalui berbagai metode pengawasan, BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat desa.

Pengawasan fungsional secara umum bertujuan untuk memberikan jaminan agar proses pemerintahan pada suatu organisasi pemerintahan dapat berjalan dengan fungsi kontrol, maka dibentuk suatu lembaga atau badan dengan nyawa melakukan pengawasan.

Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Pengawasan ini bersifat internal dan dilakukan oleh BPD sebagai bagian dari organisasi pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepala desa, pembantu kepala desa, atau perangkat desa lainnya menjalankan tugas mereka dengan baik untuk kemajuan desa dan masyarakat di dalamnya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu oleh perangkat desa. Kewenangan kepala desa adalah menjalankan pemerintahan dalam desa dengan bantuan perangkat desa, yang mencakup urusan administrasi masyarakat desa, keuangan desa, serta pembangunan desa. Pengelolaan dana desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa, sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Oleh karena itu, BPD memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan dana desa karena merupakan tanggung jawab pemerintah desa yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.

Tanggung jawab suatu badan atau lembaga dapat diperoleh bilamana dilihat dari mana suatu tanggung jawab itu didapat, dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara dikenal dengan tiga kategori kewenangan yaitu Atribusi, delegasi, dan mandat (Prajudi Atmosudirjo, 1981). Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, kewenangan kepala desa dapat dilihat dari perspektif atribusi, delegasi, dan mandat. a) Kewenangan Atribusi: Kepala desa memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini mencakup berbagai tugas administratif, keuangan, dan pembangunan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada kepala desa. b) Kewenangan Delegasi: Kepala desa juga bisa memperoleh kewenangan melalui delegasi dari lembaga lain, seperti pemerintah kabupaten atau lembaga lainnya. Misalnya, dalam pengelolaan dana desa, pemerintah kabupaten dapat memberikan wewenang kepada kepala

desa untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. c) Kewenangan Mandat: Kepala desa juga dapat memperoleh kewenangan melalui mandat, di mana lembaga lain atau pemerintah kabupaten memberikan tanggung jawab tertentu kepada kepala desa untuk menjalankan suatu tugas. Namun, dalam hal ini, pertanggungjawaban tetap ada pada pemberi mandat, meskipun kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam mengemban pemerintahan di desa sangat terkait dengan jenis-jenis kewenangan ini. Mereka bertanggung jawab atas administrasi, keuangan, pembangunan, serta berbagai aspek lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, delegasi, atau mandat dari lembaga yang lebih tinggi.

### **Implikasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusl**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seorang pejabat desa harus mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan dikenakannya sanksi sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan yang dilanggar. Ketaatan terhadap hukum adalah prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pejabat desa untuk memahami dan mengikuti semua ketentuan yang berlaku saat mereka menjalankan tanggung jawab dan tugas mereka.

Di desa Gandayasa Kecamatan Cikeusl, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum efektif, karena ketika penulis melakukan observasi langsung ditemukan beberapa implikasi, seperti minimnya pendidikan anggota badan permusyawaratan desa yang hanya lulusan SD, dan juga ada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bekerja di luar, dan anggota badan permusyawaratan desa yang Perempuan jarang sekali ikut andil. Seperti yang di katakana oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bapak Rabudin, Ketika diwawancara oleh penulis

*“memang masih belum efektif, akan tetapi kami berusaha melakukan evaluasi dan pertemuan Ketika malam hari untuk membahas yang penting-penting.”*

Sebagai aktor yang mengawasi dan menyerap aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab dalam memastikan kinerja kepala desa sesuai dengan peraturan yang ada. BPD bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan menjalankan peran ini, BPD membantu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh kepala desa didasarkan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa.

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Pemerintah Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas di dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan

Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa. (Romadhan Lubis, 2023)

Menurut salah satu warga Ketika penulis melakukan observasi *“saya bahkan tidak tahu siapa anggota BPD nya karena tidak pernah melihat secara langsung kinerja nya di desa ini, sehingga Ketika ada saran dan kritikan saya langsung sampaikan kepada bapak Madroni selaku perangkat desa langsung”*. Namun hal tersebut disangkal oleh salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bapak Ramdani *“meskipun saya sambil bekerja di pabrik tapi tetap melakukan tugas yang di arahkan oleh ketua BPD bapak Rabudin dan selalu mengikuti evaluasi dari setiap masukan yang datang dari warga untuk pemerintahan desa karena evaluasi kami lakukan di malam hari, untuk memastikan agar Desa berjalan sesuai dengan aturan”*.

Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah yang terjadi dilapangan terkait pengawasan penyaluran aspirasi Masyarakat kepada pemerintahan desa. seperti yang di sampaikan. Sesuai dengan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa seharusnya melakukan aspirasi Masyarakat, BPD juga yang berperan sebagai jembatan antara pemerintahan desa dengan Masyarakat, namun fakta di lapangannya hal tersebut masih belum berjalan dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai wadah musyawarah yang berasal dari Masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai Lembaga representasi dari Masyarakat. (Nasrin et al., 2023)

Menurut anggota BPD, Bapak Indriyanto *“sesekali kami melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan kepala pemuda untuk membahas kemajuan desa”*. Pola kemitraan antara BPD, tokoh masyarakat, dan pimpinan agama memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa. Ini mencerminkan hasil interaksi yang didasarkan pada aturan perundang-undangan, memungkinkan BPD untuk memainkan peran yang diakui oleh negara sesuai dengan keadaan desa. Akan tetapi ternyata tidak semua kampung, hanya beberapa kampung saja yang di ajak musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa. seperti yang di katakana oleh beberapa warga *“memang ada musyawarah, tetapi hanya di kampung itu itun saja. Kampung kami tidak pernah ada musyawarah”*. Namun menurut pembelaan dari pihak BPD *“sudah kami undang, namun tidak pernah datang. Kami memang melakukan musyawarah di kampung yang letaknya di Tengah Tengah”* Tuter bapak Rabudin selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kerjasama antara BPD, pemerintahan desa, dan masyarakat menciptakan dinamika yang saling melengkapi. BPD telah menjalankan perannya sebagai pengawas dan bagian integral dari pemerintahan desa, sementara partisipasi tokoh masyarakat juga merupakan bentuk lain dari keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan desa.

Sumber legitimasi kewenangan dan kekuasaan menentukan posisi setiap pihak dalam sistem desa. Sementara pemerintah desa diakui oleh undang-undang dan otoritas formal, BPD diakui oleh peraturan desa dan kepercayaan masyarakat. Pengakuan dan dukungan masyarakat juga memberikan legitimasi kepada tokoh masyarakat. Untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem desa, setiap pihak memiliki peran yang berbeda. Untuk meningkatkan

kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas negara, peningkatan kapasitas merupakan komponen penting. Peningkatan kapasitas adalah proses untuk meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, organisasi, atau masyarakat untuk menganalisis lingkungannya dan menemukan masalah, masalah, atau peluang dengan membuat strategi yang efektif untuk mencapai tujuan. Sama halnya dengan pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas adalah komponen penting. (Zitri et al. 2022)

## PENUTUP

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk kemampuan untuk melakukan tindakan yang dapat diambil secara formal. BPD juga bisa menjalankan fungsi legislasi, mengawasi dan memantau kinerja pemerintah desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pengawasan ini dilakukan secara internal, represif, dan fungsional untuk memastikan bahwa administrasi desa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kewenangan kepala desa juga mencakup aspek atribusi, delegasi, dan mandat, yang menentukan tanggung jawab dan wewenang kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa dan memastikan bahwa tujuan pemerintahan tercapai dengan baik dan transparan. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya mematuhi hukum saat melakukan tugas dan wewenang di tingkat pemerintahan desa. Seseorang yang melanggar undang-undang dapat menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum, yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, merupakan dasar pemerintahan yang baik. Namun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, masih belum melakukan fungsinya dengan baik. Tantangan yang harus diatasi termasuk pendidikan anggota BPD, partisipasi aktif anggota perempuan, dan partisipasi masyarakat. BPD, di sisi lain, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa dan mengawasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Kolaborasi antara BPD, pemerintahan desa, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan dinamika yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem desa. Akibatnya, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, diperlukan upaya untuk membenahi dan memperkuat peran BPD serta meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rosandi Sakir, & Humairah Almahdali. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Karya Dharma, Volume 3 Nomor1*, 6.
- Alie Zainal Abidin, Taufiq Soeltanto, & Marianus Ne'e. (2023). Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Journal Akses STIA Malang, Vol. 5, No. 2*, 2.
- Asnawi Rewansyah. (2011). *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*. SC IRDH.
- A.W.Widjaja. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati dan Mudjiono. (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Drs.Sumarno, M. S. (2022). Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal WidyaPraja, Vol. 2No. 1.*
- Handayaniingrat. (1986). *Sistem Pengawasan*. Remaja Rosdakrya.
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Konsep Dasar dan Teori Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Mansyur, A. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa* .
- Manulang. (1977). *Dasar-Dasar Management*.
- Maringan Masry Simbolon. (2004). *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Bandar Lampung.
- Nasrin, Darmawan Wiridin, & Luski Rezi. (2023). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan(Studi Di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, Volume 4,(Issue 1).*
- Prajudi Atmosudirjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Romadhan Lubis. (2023). Eksistensiperan Dan Fungsi Badanpermusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6tahun 2014tentang Desa. *Journal Of Juridische Analyse*.
- Sinta Yusuf, & Irwandi. (2021). Analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 3.*
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1.*
- Zitri, I., & Umami, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan Perdes Pembentukan Bumdes. *Journal of Character Education Society*, 5(3), 726–738. <https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.9326>
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.